

ABSTRAK

Skripsi ini membahas berbagai hambatan Jepang secara sistem dan dari perspektif internal maupun eksternal dalam hal melakukan aktifitas pertahanan layaknya *normal-state*, secara nyata mulai tampak pada tahun 2004 – 2015 ketika JSDF beserta organisasi pendukungnya mulai ditingkatkan kapasitasnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa hambatan Jepang dalam mengeluarkan kebijakan pertahanan yang didasari oleh faktor sejarah, sehingga berdampak pada sistem negaranya dengan hilangnya militer pada komponen pertahanan negara dan kemampuan *offensive* Jepang yang diatur pada Pasal 9 Konstitusi 1947, munculnya pandangan pacifist di dalam negeri yang kemudian menumpulkan kemampuan pertahanan Jepang dan selalu membatasi perkembangan komponen pertahanannya secara nyata, dan munculnya sentimen anti-Jepang maupun kerenggangan hubungan bilateral dengan negara lain serta berbagai peristiwa yang didasari oleh aktivitas tentara imperial pada masa lalu.

Kata kunci:

Normal-State, Kebijakan Pertahanan, Konstitusi 1947